



SALINAN
PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai talak** antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Kota Baru, 22 Juli 1997 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com No. xxxxxxxxxxxxxxxx;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Sijau, 04 Juli 2003 (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat (79675);

Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;



DUDUK PERKARA

Bahwa surat gugatan Pemohon terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal 02 Juli 2024 dengan register Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalil (Posita) Gugatan Pemohon

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada hari Kamis, 15 Agustus 2019, di Soka, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 037/04/VIII/2019, Tanggal 15 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Sijau, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, sampai dengan Oktober 2022;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Muhamad Al Patih bin PEMOHON, lahir di Sijau, 12 Maret 2021, jenis kelamin: Lak-laki, pendidikan: belum sekolah, Sekarang tinggal bersama dengan Pemohon;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dan tidak harmonis yang disebabkan:
 - a. Permasalahan ekonomi, Pemohon dan Termohon sering bertengkar mengenai masalah keuangan, Termohon seringkali merasa tidak cukup atas pemberian Pemohon, padahal uang yang Pemohon berikan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pribadi Termohon dan Termohon selalu meminta uang lebih untuk mengikuti gaya hidup orang lain seperti menghabiskan uang tersebut untuk membeli pakaian;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Termohon seringkali menghina Pemohon dan juga keluarga Pemohon dan Termohon jarang sekali menghargai Pemohon sebagai suami seperti mengatakan Pemohon orang yang tidak mampu dan tidak bisa memenuhi kebutuhan Termohon;

c. Apabila Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon seringkali pulang ke rumah orang tuanya, bisa berhari-hari bahkan sampai berminggu-minggu lamanya;

d. Termohon seringkali membicarakan masalah Pemohon, dan Termohon juga sering mencurigai Pemohon memiliki perempuan idaman lain;

e. Pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2022, Pemohon dan Termohon sudah bercerai secara adat di hadapan Pengurus Adat xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx.

6. Bahwa pada bulan Oktober 2022, Termohon tiba-tiba mengatakan bahwa Termohon ingin bercerai dari Pemohon, dengan alasan sudah tidak ada kecocokan lagi diantara keduanya, dan Pemohon pun setuju atas permintaan Termohon tersebut, dan setelah itu Pemohon dan Termohon bercerai secara adat, dan setelah perceraian adat tersebut Termohon langsung pulang ke rumah orang tuanya di xxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang. Sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, serta sudah tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah memenuhi unsur perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116, Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan Pemohon ini dikabulkan;

8. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi beristerikan Termohon, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Pemohon, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohon Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh;
3. Menetapkan Biaya Perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya, serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nanga Pinoh berdasarkan relaas panggilan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Ngp, melalui surat tercatat yang disampaikan kepada Kantor Pos Sintang dengan nomor resi P2407030129368 tanggal 3 Juli 2024, telah diterima oleh Pak Heri, Aparat xxxx xxxxx karena tidak bertemu dengan Termohon pada tanggal 6 Juli 2024 dan relaas panggilan melalui surat tercatat dengan nomor resi P2407230152042 tanggal 23 Juli 2024 telah diterima oleh Pak Heri, Aparat xxxx xxxxx karena tidak bertemu dengan Termohon setelah dilakukan pengantaran sebanyak dua kali pada tanggal 27 Juli 2024;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Pembuktian

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (surat) berupa ;

1. Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 25 Oktober 2019 Atas nama PEMOHON. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.1, tanggal, dan paraf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 037/05/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokan xxxxxxxx Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.2, tanggal, dan paraf oleh Hakim;

Bahwa disamping itu, Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut sekarang ikut dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak setahun pernikahan sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon cecok sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon seringkali merasa tidak cukup atas pemberian Pemohon, padahal uang yang Pemohon berikan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan Termohon dan Termohon boros dalam mengatur keuangan karena sering membeli pakaian, Termohon seringkali menghina Pemohon dan juga keluarga Pemohon dengan kata-kata “Dasar keturunan orang miskin”, apabila Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon seringkali pulang ke rumah orang tuanya selama berhari-hari bahkan Pemohon harus menjemput Termohon di rumah orangtuanya serta Pemohon dan Termohon sudah bercerai secara adat di hadapan Pengurus Adat xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 24 Oktober 2022;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon sehingga terjadi pisah rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah rumah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Termohon;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi lagi dan sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai suami dan isteri;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga termasuk saksi sendiri sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. SAKSI 2, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxx xxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Provinsi Kalimantan Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut sekarang ikut dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak setahun pernikahan sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon cecok namun mengetahui dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon sehingga terjadi pisah rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah rumah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Termohon;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi lagi dan sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai suami dan isteri;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Kesimpulan

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain adalah perceraian karena talak."

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang masing-masing beragama Islam dan perkara *a quo* adalah mengenai permohonan perceraian, *in casu* perceraian karena talak, maka perkara cerai talak adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa “Suami yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (istri), kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin pemohon (suami).” Oleh karena itu, sebagaimana tempat tinggal Termohon di KABUPATEN MELAWI, PROVINSI KALIMANTAN BARAT (79675), yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh, maka secara relatif adalah Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan perceraian Pemohon *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pihak

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.” Berdasarkan bukti surat Pemohon yang diberi tanda (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2019 telah dilaksanakan akad nikah antara Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa “Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi: sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya pemohon atau termohon yang telah dipanggil secara patut.” Oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan (dikecualikan);

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan perceraian Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dan tidak harmonis yang disebabkan:
 - a. Permasalahan ekonomi, Pemohon dan Termohon sering bertengkar mengenai masalah keuangan, Termohon seringkali merasa tidak cukup atas pemberian Pemohon, padahal uang yang Pemohon berikan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pribadi Termohon dan Termohon selalu meminta uang lebih untuk mengikuti gaya hidup orang lain seperti menghabiskan uang tersebut untuk membeli pakaian;
 - b. Termohon seringkali menghina Pemohon dan juga keluarga Pemohon dan Termohon jarang sekali menghargai Pemohon sebagai suami seperti mengatakan Pemohon orang yang tidak mampu dan tidak bisa memenuhi kebutuhan Termohon;
 - c. Apabila Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon seringkali pulang ke rumah orang tuanya, bisa sehari-hari bahkan sampai berminggu-minggu lamanya;
 - d. Termohon seringkali membicarakan masalah Pemohon, dan Termohon juga sering mencurigai Pemohon memiliki perempuan idaman lain;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Ngp



e. Pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2022, Pemohon dan Termohon sudah bercerai secara adat di hadapan Pengurus Adat xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Bahwa pada bulan Oktober 2022, Termohon tiba-tiba mengatakan bahwa Termohon ingin bercerai dari Pemohon, dengan alasan sudah tidak ada kecocokan lagi diantara keduanya, dan Pemohon pun setuju atas permintaan Termohon tersebut, dan setelah itu Pemohon dan Termohon bercerai secara adat, dan setelah perceraian adat tersebut Termohon langsung pulang ke rumah orang tuanya di xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang. Sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, serta sudah tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga Termohon tidak mengajukan jawaban/tanggapan atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu membebankan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan suatu tuntutan hak atau keadaan (*actori in cumbit probatio*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg., dan karena permohonan perceraian Pemohon didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/AG/2000, tanggal 17 Januari 2003, yang memiliki kaidah hukum bahwa "Saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan syiqok dan percekocokan ex Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga", maka untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, Hakim dapat mendengar keterangan

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang termasuk keluarga Pemohon dan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, yakni ayah kandung Pemohon dan Paman Pemohon, telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas materiil keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, akan dihubungkan dengan dalil perceraian Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, yaitu tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon seringkali merasa tidak cukup atas pemberian Pemohon, padahal uang yang Pemohon berikan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan Termohon dan Termohon boros dalam mengatur keuangan karena sering membeli pakaian, Termohon seringkali menghina Pemohon dan juga keluarga Pemohon dengan kata-kata "Dasar keturunan orang miskin", apabila Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon seringkali pulang ke rumah orang tuanya selama sehari-hari bahkan Pemohon harus menjemput Termohon di rumah orangtuanya serta Pemohon dan Termohon sudah bercerai secara adat di hadapan Pengurus Adat xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 24 Oktober 2022. serta mengenai Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon sehingga terjadi pisah rumah dan selama itu pula antara Pemohon sudah tidak saling mengunjungi lagi dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana suami isteri, meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga namun Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi II Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi I Pemohon Pemohon tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon tidak pernah melihat dan mendengar sendiri antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran, namun saksi II Pemohon mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022. sampai sekarang, namun keterangan saksi II Pemohon yang bersifat *testimonium de auditu* tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya lainnya, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan (*vermoeden*) bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (*vermoeden*);

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian saksi II Pemohon tersebut *testimoniun de auditu*, namun keterangan tersebut diterima saksi-saksi dari tangan pertama (*first hand hearsay*) yaitu orang yang mengalami langsung, maka dalam *Common Law* secara eksepsional dan berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 keterangan saksi *de auditu* tersebut bahkan dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu secara eksepsional kesaksian tersebut dapat diterima. Karena itu pula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dianggap terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan analisis alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2022 sampai dengan sekarang;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling menemui dan sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon, hal pokok yang diminta oleh Pemohon kepada Pengadilan, yakni: *"Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa *"Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,"* dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa *"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."* Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi permohonan perceraian Pemohon ialah : *pertama*, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; *kedua*, perselisihan

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus; dan *ketiga*, antara Pemohon dan Termohon telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, syarat pertama dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dihubungkan dengan fakta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 sampai sekarang, dan dihubungkan pula dengan fakta sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling mengunjungi dan tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri, maka menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah saling acuh tak acuh dan tidak pernah bertemu untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut masih terjadi dan belum terselesaikan sampai sekarang. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah bersifat terus menerus. Dengan demikian, syarat kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta keluarga Pemohon sudah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun Pemohon sudah tidak mau kembali rukun. Begitupun Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon. Demikian pula sikap Termohon yang tidak pernah hadir di persidangan menunjukkan bahwa Termohon sudah tidak memiliki kepedulian dan enggan untuk kembali hidup bersama dengan Pemohon. Oleh karena itu, dapat dinilai bahwa Pemohon maupun Termohon sudah tidak saling peduli dan tidak ada lagi keinginan antara satu sama lain untuk kembali rukun sebagai suami-istri. Sehingga patut dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, syarat ketiga tersebut pula telah terpenuhi;

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum/30 : 21, Allah Swt.

berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa dalam QS. Al Baqarah (2) : 227, Allah SWT

Berfirman :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa seiring dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, tidak mungkin dapat dicapai antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*brokendown marriage*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor [44 K/AG/1998](#), tanggal 19 Februari 1999, yang memiliki kaidah hukum bahwa *"Oleh karena perkecokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara suami dan isteri tersebut"*, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan: *"Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut"*. Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga jalan yang terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa *"Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,"* dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan mengabulkan petitum permohonan Pemohon tersebut dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka permohonan Pemohon patut dikabulkan tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1446 Hijriyah, oleh **Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Munadi, S.Ag., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

TTD

Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Munadi, S.Ag., S.H.

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan Pertama P & T : Rp 20.000,00
- c. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya Proses (ATK) : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 51.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Ngp